

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara penganut sistem hukum *Civil Law* (Eropa Kontinental) yang merupakan warisan dari pemerintah Kolonial Belanda, tentu juga mewarisi sistem dan lembaga hukum dari pemerintahan kolonial Belanda¹, dimana salah satunya merupakan lembaga Notaris yang masih berlaku hingga saat ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dalam tulisan ini UUNJ).

Profesi notaris merupakan profesi hukum sehingga notaris merupakan suatu profesi mulia (*Nobile Officium*), namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan pekerjaan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya notaris bebas dalam menjalankan profesinya karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, pendapatan yang notaris peroleh dari *Honorarium* yang didapat dari kliennya yang datang.²

¹ Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro justisia*, Volume 25, Nomor 2, April 2017

² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 7, 2008.

Kehadiran notaris sangat penting dalam menciptakan suatu kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan.³ Tentu perlunya suatu tanggungjawab baik secara individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁴

Masyarakat membutuhkan seorang notaris yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, tanda tangannya, serta segala capnya yang memberikan jaminan dan bukti, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*Onkreukbaar* atau *Unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formil sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada notaris.

Menurut Subekti,⁵ “Yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta

³ *Ibid*, hlm. 7.

⁴ Liliانا Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Jakarta, hlm. 4, 1994.

⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, Intermedia, Jakarta, hlm. 178, 2003.

harus selalu ditandatangani”. Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo,⁶ “Bahwa yang dinamakan dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”, sedangkan menurut R. Soegondo Notodisoerjo “Pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian”.⁷

Istilah dari Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alat hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang, didalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dalam tulisan ini KUH Perdata) “Bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis”. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUH

⁶ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, Liberty, Yogyakarta, hlm. 142, 1998.

⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 19, 1982.

Perdata menetapkan : “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”, kekeliruan atas akta yang dibuat oleh notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUJN.⁸

Begitu pentingnya suatu peran dari profesi notaris di Indonesia sebagai pejabat umum, ini dikuatkan lagi dengan akta yang dikeluarkan oleh notaris menjadi alat bukti yang sempurna, ini memperlihatkan secara tegas bahwa jabatan notaris adalah jabatan yang sangat penting dan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menjalankan roda-roda pemerintahan dan membawa kewibawaan pemerintah dalam menjalankan jabatannya. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus dibentengi oleh tiga kecerdasan sebagai modal yaitu kecerdasan intelektual (*Intelligence Quotient*), kecerdasan emosional (*Emotional Quotient*) dan kecerdasan spiritual (*Spiritual Quotient*).⁹ Selain itu seorang notaris tentu harus menanamkan pada dirinya nilai-nilai luhur falsafah Negara Republik Indonesia, yang terdapat dalam Pancasila sebagai dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 46, 2009.

⁹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 139, 2009.

merupakan nilai dasar yang normatif yang harus diterapkan oleh seluruh penyelenggara Negara Republik Indonesia termasuk notaris. Pancasila merupakan norma dasar (*Grundnorm*) yang menciptakan semua norma-norma yang lebih rendah dalam sistem norma hukum di Indonesia.¹⁰

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta otentik disamping kewenangan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang.

Terkait dengan kewenangan notaris, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Dalam hal ini sejalan dengan proses lahirnya badan hukum yang mempertegas bukti bahwa dalam hukum melibatkan beberapa tahap, dan peran notaris menjadi krusial dalam tahap awal pembentukan badan hukum. Hal ini karena dalam

¹⁰ Oetojo Oesman dan Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, hlm. 71 https://elibrary.uika-bogor.ac.id/index.php?p=show_detail&id=21549, diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

peranannya badan hukum melibatkan pertimbangan mengenai tujuan badan hukum, struktur kepemilikan, kegiatan usaha, dan aspek-aspek hukum lainnya. Hal ini menjadikan kini kewenangan notaris sangat penting dalam memberikan *Legitimasi* hukum pada ide dan gagasan pendirian badan hukum serta menciptakan akta otentik yang menjadi dasar hukum badan hukum tersebut.

Badan hukum merupakan suatu subyek hukum yang diakui secara sah dapat bertindak sendiri untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat memiliki hak serta kewajiban tersendiri yang terpisah dengan subyek hukum lain yakni perseorangan. Namun esensinya badan hukum tidak dapat lahir dengan sendirinya tanpa adanya ide serta gagasan dari manusia sebagai subyek hukum murni melainkan harus diwujudkan dengan suatu perbuatan tertentu.¹¹

Lahirnya badan hukum sebagai suatu entitas terpisah dari manusia, dapat dikatakan melalui 2 (dua) proses yakni yang pertama proses dalam hal perwujudan ide gagasan mengenai bentuk badan hukum dan legitimasi ide serta gagasan tersebut dalam bentuk akta otentik melalui peran Notaris. Sebagaimana diketahui yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu subyek hukum selain perseorangan yang dalam kapasitasnya mempunyai hak dan kewajiban tersendiri. Dalam hukum positif di Indonesia badan hukum digolongkan menjadi 3 (tiga) yakni Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi. Ketiga jenis badan hukum tersebut mempunyai karakteristik dan tujuan yang berbeda satu sama lain tetapi yang menyamakannya adalah pemisahan

¹¹ Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, PT. Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 75

tanggungjawab antara pendiri dan/atau pemegang saham dengan badan hukum itu sendiri dalam melakukan suatu perbuatan hukum.¹²

Perkembangan perekonomian serta pengaruh perkembangan lain dalam segala bidang oleh sebagian kalangan tertentu dapat memanfaatkan kedudukan dan keberadaannya saat pendirian badan hukum khususnya pada pendirian Perseroan Terbatas, sebagai suatu eksistensi tersendiri dengan argumentasi bahwa ketika memiliki afiliasi dengan suatu perseroan terbatas tertentu, seseorang yang notabene sebagai pengendali dan/atau pendiri dapat melakukan segala hal. Oleh karenanya Negara berupaya memberikan pembatasan dan deteksi dini agar suatu entitas perseroan terbatas dapat terwujud dan terlaksana sesuai dengan fungsi maksud dan tujuannya.

Tujuan dan maksud yang akan dicetuskan oleh Negara dalam hal pembatasan dan/atau upaya preventif terhadap penyalahgunaan keadaan terhadap perseroan terbatas tidak dapat dilakukan secara sepihak melainkan harus didukung oleh seseorang dengan maksud untuk memberikan segala proteksi untuk menghindari akibat yang ditimbulkan. Salah satunya dengan memaksimalkan peran pejabat umum Notaris dalam hal pencegahan terhadap kekhawatiran tersebut.

Pada suatu Negara telah banyak adanya bentuk kejahatan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun perseroan terbatas. Dimana suatu kejahatan ini dapat

¹² Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 84

menghasilkan kekayaan yang banyak, seperti halnya tindak pidana pencucian uang atau *Money Laundering*. Ini merupakan pidana yang mempunyai julukan sebagai “Kejahatan Kerah Putih” atau istilah asingnya *White Collar Crime* dan terorisme.¹³ Pencucian Uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan upaya untuk menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui transaksi keuangan normal, seolah-olah dana tersebut berasal dari sumber yang sah. *Money Laundering* merupakan rangkaian kegiatan dengan adanya suatu kegiatan yang ditindaki oleh seseorang dan/atau organisasi dengan sejumlah uang haram yang diperoleh dari kejahatan bermaksud untuk menggelapkan dan menyembunyikan asal usul uang itu dari pemerintah/instansi yang berwenang sesuai yang diungkapkan oleh Sutan Remy Sjahdaeni.¹⁴ Kasus pencucian uang dapat mengancam turunnya kestabilan dan integritas system perekonomian di Negara Indonesia, yaitu melibatkan kumpulan orang dari suatu perseroan terbatas sebagai tempat atau wadah diputarnya uang tersebut. Perseroan Terbatas berdiri dengan proses pembuatan akta pendirian dan melakukan pengesahan badan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dibantu aksesnya melalui jasa pejabat Notaris.

Sehingga pada perkembangannya profesi notaris tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga sebagai profesi yang diharapkan oleh pemerintah dapat

¹³ Kurniawan, Iwan. (2013). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian yang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(2). hlm 4.

¹⁴ Yani, Ahmad, Mas. (2013). Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) (Tinjauan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). *E-Journal Widya Yustisia*, 1(1). Hlm. 21

membantu pemerintah dalam hal penanganan kasus tindak pidana pencucian uang, karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Notaris termasuk salah satu profesi yang dikenakan wajib lapor ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut dalam tulisan ini PPAATK) jika menemukan transaksi keuangan mencurigakan¹⁵.

Ketika badan hukum seperti perseroan terbatas sering digunakan sebagai alat untuk pencucian uang dan membiayai terorisme, maka Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59828c86b30d3/ppatk-yakinkan-notaris-wajib-lapor-tak-langgar-rahasia-jabatan/>, diakses tanggal 20 Januari 2024.

Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut dalam tulisan ini Perpres No. 13 Tahun 2018). Ditetapkannya Perpres No. 13 Tahun 2018 ini membawa dampak pada notaris sebagai pejabat umum untuk menerapkan prinsip tersebut, walaupun peraturan ini dilatar belakangi oleh perbuatan atau tindak pidana seseorang.

Dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini. Pengertian pemilik manfaat perusahaan dalam ketentuan hukum trust dikenal sebagai *Beneficial Ownership*. *Beneficial Ownership* menurut kamus istilah keuangan dan investasi adalah:¹⁶

“Seseorang yang menikmati manfaat kepemilikan walaupun hak milik ada pada orang lain. Jika saham dari suatu dana bersama disimpan oleh bank pemelihara atau jika surat berharga disimpan oleh pialang dalam street name, pemilik sebenarnya adalah pemilik manfaat meskipun, karena alasan keamanan atau kenyamanan, bank atau pialang yang memegang haknya.”

Notaris dalam melaksanakan wewenangnya terkait dengan pembuatan akta pendirian ataupun perubahan yang berhubungan dengan badan hukum khususnya perseroan terbatas, seringkali menerima permintaan untuk menyamakan pemilik manfaat sebenarnya dari perseroan terbatas yang bersangkutan. Praktek

¹⁶ John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Kamus Istilah Keuangan & Investasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta: hlm. 46, 1996

menyamarkan pemilik manfaat sebenarnya merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia dan juga di dunia. Hal ini bisa dilihat pada eksisnya perjanjian pinjam nama (*Nominee Agreement*), yang padahal sebenarnya dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang berindikasi menciptakan penyelundupan hukum.¹⁷ Konsep *Nominee* ini sendiri tidak dikenal dalam sistem hukum *Civil Law* yang berlaku di Indonesia tetapi justru berasal dari sistem hukum *Common Law*.¹⁸ *Nominee Agreement* sangat sering digunakan dalam praktek kepemilikan saham oleh pihak asing, kepemilikan tanah oleh warga negara asing, ataupun pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direktur *Nominee* (*Shadow Director*).¹⁹

Di Indonesia, isu mengenai pemilik manfaat sangat banyak dikaitkan dengan potensi penghindaran pajak, isu tersebut juga sering dikaitkan dengan isu tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana pendanaan terorisme. Hal ini bisa terjadi mengingat besarnya dana hasil kejahatan yang beredar di dunia. Berdasarkan statistik *International Monetary Fund* (IMF), diketahui bahwa hasil kejahatan yang dicuci melalui Perusahaan diperkirakan hampir mencapai nilai sebesar USD 1.500 Miliar pertahun.²⁰

¹⁷ Endah Pertiwi, “*Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak*”, Jurnal IUS, Volume VI, Nomor 2, Agustus 2018, hlm 247.

¹⁸ Leonard Pandapotan Sinaga, *Prinsip Keterbukaan Beneficial Owner (BO) Perusahaan Terbuka Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*, Tesis Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 1

¹⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindopersada, Jakarta, hlm. 179, 2008

²⁰ Financial Action Task Force (FATF), “*How much money is laundered per year?*” <http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/> (diakses pada 20 Desember 2023, pukul 20.30)

Pencucian uang diartikan secara sederhana sebagai suatu proses yang menjadikan hasil kejahatan atau uang kotor yang diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.²¹ Pencucian uang di Indonesia diselidiki banyak berasal dari tindak pidana korupsi, bahwa hasil dari korupsi ini sangat penting untuk dikaburkan atau dicuci agar terlihat uang tersebut bersih. Sebuah perbuatan pidana pencucian uang sangat membutuhkan wadah atau tempat untuk menempati dan memutar uang tersebut, tidak jarang wadah atau tempat tersebut adalah suatu perseroan terbatas.

Akan tetapi, ketentuan terbaru pemerintah mengenai pemilik manfaat saat ini bisa dibilang belum terlalu efektif dalam mendorong transparansi pemilik manfaat di Indonesia. Hal ini tentu bisa dimengerti karena tidak adanya pengaturan sanksi khusus yang tegas di dalam ketentuan terbaru mengenai pemilik manfaat di Indonesia saat ini.²²

Hal yang kemudian patut diperhatikan ialah posisi ataupun peranan Notaris dalam pelaksanaan ketentuan hukum mengenai pemilik manfaat tersebut. Jika ditelisik lebih mendalam pada ketentuan Perpres No. 13 Tahun 2018 maka Notaris memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi khususnya perseroan terbatas. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 yang menyatakan “Pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat

²¹ Garnasih, Yenti *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 15, 2016

²² Muhammad Wildan, “Proses Identifikasi Terkendala, Pelaporan Informasi BO Masih Rendah, Muhammad Wildan”, <https://news.ddtc.co.id/proses-identifikasi-terkendala-pelaporan-informasi-bo-masih-rendah-21310> (diakses pada 20 Desember 2023, pukul 21.00)

dari korporasi meliputi (a) Pendiri atau pengurus Korporasi, (b) notaris, atau (c) pihak lain yang diberikan kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi”. Sedangkan dalam Pasal 16 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu “Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Oleh sebab adanya inkonsisten antara Perpres 13 tahun 2018 dengan UUJN, maka didalam implementasi prinsip mengenali pemilik manfaat oleh notaris, berakibatkan Notaris mendapatkan kendala ataupun dilema ketika dalam pendirian suatu perseroan terbatas di mana para pihak pendiri perseroan terbatas enggan untuk terbuka mengenai pemilik manfaat. Padahal terdapat ancaman sanksi terhadap pelanggaran atas penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Dalam hal ini notaris bersama dengan para pihak atau penghadap yang hadir dihadapan notaris untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan sesuai para pihak atau penghadap, pada hakekatnya akta yang dibuat oleh notaris memuat kebenaran formil sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada notaris, karena notaris mempunyai kewajiban yang di atur didalam UUJN.

Hal ini terjadi karena Notaris memiliki keterbatasan, yaitu tidak bisa mengantisipasi terhadap para pihak yang ingin dengan sengaja melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang oleh kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini tugas dan fungsi jabatan Notaris bukan sebagai investigator

terhadap akta yang dibuatnya melainkan hanya sebatas membuat akta otentik sesuai kemauan para pihak dalam jabatannya selaku pejabat publik.²³

Sehubungan dengan hal diatas identifikasi untuk menentukan pemilik manfaat oleh notaris belum jelas dan belum ada pengaturan yang jelas, serta peran notaris hanya melaporkan pemilik manfaat bukan menentukan, namun realitanya masih banyak para pihak dalam pendirian badan hukum khususnya pendirian perseroaan terbatas enggan untuk memberikan informasi siapa pemilik manfaat, walaupun sudah memberikan data siapa pemilik manfaatnya para pihak tentunya bisa memberikan data dan informasi yang tidak benar.²⁴ Selanjutnya, dalam prakteknya masih ada beberapa perseroan terbatas yang belum melaporkan ataupun mengidentifikasi dan menyebutkan/mencantumkan pemilik manfaat tersebut dalam proses pendirian perseroan terbatas. Penerapan pelaporan pemilik manfaat ini menaruh beban baru terhadap notaris, didalam penelitian ini menemukan beberapa notaris memilih untuk belum menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat yang diatur didalam Perpres No. 13 Tahun 2018 dikarenakan sebagian notaris merasa peraturan tersebut dapat menimbulkan suatu resiko tertentu kepada jabatan notaris itu sendiri.

Sebagian notaris yang belum menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat tersebut ditemukan di Provinsi Sumatera Barat khususnya Kota Bukittinggi. Kota

²³ Khairul Iqbal Marpaung, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Dokumen Oleh Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 385 K/PID/2006)*, Tesis Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm 13-14, 2018

²⁴ Berdasarkan wawancara saat penelitian dengan Notaris Roza Eka Putri, SH., M.Kn yang berkedudukan di kota Bukittinggi

Bukittinggi merupakan kota terbesar keenam di Provinsi Sumatera Barat, luas kota ini hanya sebesar 25,20 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 122,311 jiwa.²⁵ Kota ini berpotensi terus berkembang secara ekonomi dan tujuan utamanya adalah pariwisata dan perdagangan, dengan potensi tersebut maka kota ini merupakan pasar yang sangat menarik bagi berbagai industri, dari industri makanan dan minuman, industri transportasi dan pergudangan dan industri pengolahan.

Dari potensi tersebut banyak masyarakat Kota Bukittinggi ataupun masyarakat dari luar Kota Bukittinggi mendirikan sebuah badan hukum khususnya perseroan terbatas yang bisa menjalankan salah satu dari tiga industri yang berpotensi akan selalu berkembang. Yang disayangkan dalam pendirian ataupun perubahan suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas di Kota Bukittinggi masih ada beberapa notaris dan perseroan terbatas belum mencantumkan/melaporkan Pemilik Manfaat sesuai Perpres No.13 Tahun 2018.

Terkait pendaftaran/pelaporan pemilik manfaat pada pendirian ataupun perubahan suatu perseroan terbatas yang khususnya di Kota Bukittinggi. Jumlah Notaris di kota Bukittinggi sebanyak 30 orang notaris aktif, dari 30 notaris tersebut 3 diantaranya dijadikan sampel dalam penelitian ini. Salah satunya pada kantor notaris Roza Eka Putri SH., M.Kn. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 pelaporan pemilik manfaat terhadap pendirian perseroan terbatas dan perubahannya, terdapat 6 perseroan terbatas yang sudah melaporkan pemilik manfaat, sedangkan yang belum berjumlah 17 perseroan terbatas. Berdasarkan data yang didapatkan Pelaporan

²⁵ Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi

terhadap Pemilik Manfaat pada kantor notaris tersebut belum sepenuhnya menerapkan kewajibannya menurut Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Perpres 13 tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas maka penelitian ini dilaksanakan berdasarkan judul “**Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Pada Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Notaris Di Kota Bukittinggi**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran notaris dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dalam pendirian perseroan terbatas?
2. Bagaimana perlindungan hukum Notaris dalam pengungkapan pemilik manfaat dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat pada suatu pendirian badan hukum perseroan terbatas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan peran notaris dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat pada pendirian perseroan terbatas.
2. Untuk memahami perlindungan hukum notaris dalam pengungkapan pemilik manfaat dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat pada suatu pendirian badan hukum perseroan terbatas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum perseroan terbatas di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan masyarakat agar dapat menyadari seberapa pentingnya tahu tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian yang akan dibahas adalah **“IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT PADA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS DI KOTA BUKITTINGGI”** sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli dari pemikiran yang obyektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan. Namun, terdapat sejumlah penelitian seputar Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, baik dalam kajian yuridis empiris maupun dalam kajian yuridis normative, sepengetahuan peneliti belum dijumpai penelitian yang mengurai mengenai Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Pada Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Notaris, diantara penelitian tersebut adalah:

1. Tesis milik Fitri Pratiwi Rasyid, disusun pada tahun 2013, mahasiswi Universitas Hasanuddin yang berjudul “Eksistensi Yayasan Sebagai Pihak Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Yayasan”. Secara umum membahas mengenai implementasi pendirian badan hukum yayasan sebagai pihak dalam melakukan kegiatan usaha, maksud dan tujuan pendirian dan kegiatan usaha, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait, serta permasalahan lainnya mengenai eksistensi badan hukum yayasan di Indonesia.
2. Tesis Berliana Guci Fahmi, disusun pada tahun 2019, mahasiswi Universitas Indonesia, dengan judul penelitian Penerapan Prinsip Mengenal pemilik manfaat (*Beneficial Ownerships*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Mempersoalkan aparat penegak hukum di Indonesia telah mengungkap beberapa kasus korupsi yang melibatkan *Beneficial Ownership*, diantaranya adalah kasus Muhammad Nazarudin (kasus korupsi wisma atlet), Muhammad Yahya Fuad (kasus korupsi Kabupaten Kebumen), dan Eddy Sindhoro (kasus suap panitera). Dari perkara tersebut kita bisa melihat bahwa prinsip mengenal pemilik manfaat telah dikenal dalam rezim Undang-Undang tindak pidana korupsi, pemidanaan korporasi, dan tindak pidana pencucian uang. Perpres 13 tahun 2018 juga telah mengatur secara spesifik mengenai definisi, kriteria, dan pelaporan pemilik manfaat sebenarnya. Namun, dalam pelaksanaan aturan tersebut masih memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah, pencatatan informasi badan hukum (*Legal Person*) yang menyebar di berbagai peraturan, belum ada mekanisme

check and balances yang memadai, kurangnya sinergi antar lembaga, dan penggunaan basis data pemilik manfaat yang belum optimal.

3. Tesis Milik Kristantini Sugiharti, disusun pada tahun 2022, mahasiswa Universitas Indonesia, dengan penelitian yang berjudul Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat: Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik Manfaat. Secara umum membahas isu-isu terkait penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat oleh notaris sebagai salah satu lembaga pelaksana yang ditunjuk oleh Perpres No.13 tahun 2018, yaitu mengenai alasan penting notaris menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dan bagaimana surat pernyataan pemilik manfaat dapat memberikan perlindungan bagi notaris yang telah menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dari tuntutan hukum.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis
 - a. Teori Kewenangan

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*Rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan,²⁶ terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, Gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formil, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*Competence, Bevoegdheid*) hanya

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Yuridika*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm.1

mengenai suatu “*Onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Di Belanda konsep *Bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *Bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum.²⁷

Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.²⁸

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang

²⁷ Disarikan dari bahan kuliah Philipus M. Hadjon, *Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Pada Program Megister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997

²⁸ Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, hlm.76, 1998

merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.²⁹

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formil”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.³⁰ Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Menurut pendapat J.B.J.M Ten

²⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.68, 2002

³⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2, 1987

Berge, berkaitan dengan penggunaan kewenangan ada tiga bentuk perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu :

- 1) *Bescherming via de democratie* (perlindungan hukum melalui demokrasi)
- 2) *Bescherming via bestuurlijk - hierarchische verhoudingen* (perlindungan hukum melalui hubungan administratif-hierarkis)
- 3) *Bescherming via juridische voorzieningen* (perlindungan hukum melalui ketentuan hukum)

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum hadir pada masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan antara satu dengan yang lain. Pengkoordinasian kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.³¹ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan, dan kedalamannya.

Fitzgerald kemudian mengemukakan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya

³¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53, 2000

dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak³². Menurut Van Apeeldoorn tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.³³ Hukum menginginkan kedamaian. Kedamaian diantara manusia di pertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap hal-hal yang merugikannya.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa;
- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum terkait dengan adanya malapraktek dalam proses pembuatan akta otentik. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap jabatan notaris telah diatur dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UUJN, yang mengatur tentang lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris.

2. Kerangka Konseptual

³² Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 53

³³ L.J Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramaita, Jakarta, hlm. 10, 2004

Konsep berasal dari kata lain, yaitu *Conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Suatu kerangka konsepsional, merupakan hal yang dapat menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Dalam membangun konsep pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Konsep yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah.³⁴

Untuk menyatukan persepsi mengenai penggunaan istilah yang dipakai dalam penelitian ini, sehingga memberikan pembatasan tentang istilah-istilah yang terkandung didalam pokok-pokok judul penelitian ini :

a) Hukum

Hukum adalah Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat.³⁵

b) Notaris

Notaris, Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

c) Pemilik Manfaat

³⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 132, 1986

³⁵ Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, cet. 5. hlm. 167, 2007

Pemilik Manfaat terdapat didalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi, adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

d) Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang kemudian dirubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

e) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalosikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³⁶

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, hlm. 121, 2023

G. Metode penelitian

Metode merupakan suatu cara yang dapat digunakan peneliti dan dapat dilaksanakan dengan cara terencana, sistematis, dan dapat mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.³⁷ Pendapat lain juga menyatakan bahwa penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concerto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan

³⁷ J. Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka, Jakarta, hlm. 11, 2003.

peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.³⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum pengaturannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.³⁹

3. Sumber dan jenis data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- a) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas, yang terdiri dari wawancara Notaris di kota Bukittinggi.
- b) Data Sekunder adalah data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan⁴⁰, dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm53, 2004.

³⁹ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105-106, 2009.

⁴⁰ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12, 2007.

- (c) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- (d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- (f) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- (g) Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- (h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa jurnal hukum maupun makalah-makalah yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian, buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap materi penelitian, artikel-artikel yang diperoleh dari media massa dan internet.⁴¹
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti

⁴¹ *Ibid.*

kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, surat kabar atau internet.⁴²

Sumber data pada penelitian ini adalah :

a) Kepustakaan

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka, yaitu merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, penelitian ini dilakukan di perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b) Penelitian Lapangan

Field Research adalah suatu dokumen yang telah melalui proses pengumpulan, analisis, terjemahan informasi atau data secara sistematis yang berkaitan dengan penelitian di lapangan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Terdapat 30 Notaris aktif di kota Bukittinggi yang telah dan/atau belum menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat pada Pendirian Perseroan Terbatas

b. Sampel

Sampel terdiri dari 3 (tiga) orang Notaris, Yaitu Notaris Roza Eka Putri, Syilviani Fitri dan Martipriyanti.

⁴² Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 117, 1998.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan berdasarkan teknik *purposive sampling*, yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan dalam penelitian ini digunakan jenis metode pengumpulan data.

a) Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.⁴³ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁴⁴

6. Pengolahan dan analisis data

a) Pengolahan data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

b) Analisis data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu Teknik Analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang

⁴³ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Cet.XIX LP3ES, Jakarta, hlm.192, 2008.

⁴⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op.Cit*, hlm.85

diperoleh dianalisa sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian ke dalam bentuk kalimat-kalimat.

